



**KEPALA DESA INOR
KABUPATEN SIMEULUE**

**QANUN DESA INOR
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA HIDUP SAFAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA INOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang ditujukan untuk kemandirian ekonomi Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Inor tanggal 31 Maret 2016 yang diselenggarakan di Kantor Desa Inor membahas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
22. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
23. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal;
24. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA INOR

Dan

KEPALA DESA INOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kesepakatan

5. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
6. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan aset Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Barang milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- 1) Dengan Qanun Desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes, sebagai badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- 2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan nama "**HIDUP SAFAKAT**".
- 3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Inor , Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

- 1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDes Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- 2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- 3) BUMDes Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes Bersama.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

- (1) BUMDes Hidup Safakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta berkelanjutan yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran .
- (4) Keputusan dan pengelolaan BUMDes berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi di Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum dan jasa yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 6

Pendirian BUMDes bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; dan
- i. BUMDes dapat menampung dan membeli hasil produk ekonomi masyarakat.

BAB IV JENIS DAN KLASIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 7

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua Klasifikasi Usaha

Pasal 8

- 1) BUMDes “Hidup Safakat” dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Unit

- 2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 9

- 1) BUMDes “Hidup Safakat” dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- 2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi darat dan air;
 - b. alat/perkakas pesta atau hajatan;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. mesin pompa air; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 10

- 1) BUMDes Hidup Safakat dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- 2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik/telepon;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 11

- 1) BUMDes Hidup Safakat dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 12

- 1) BUMDes Hidup Safakat dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- 2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 13

- 1) BUMDes Hidup Safakat dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- 2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- 3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang menggabungkan jenis usaha lokal lainnya.

Bab

BAB V
MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 14

- 1) Modal awal BUMDes Hidup Safakat bersumber dari APBDes.
- 2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- 3) Kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- 4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBDes.
- 5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDes Hidup Safakat yang di Inor melalui APBDes.
- 6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 16

Organisasi pengelola BUMDes Hidup Safakat terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- a. Komisaris;
- b. Direktur; dan
- c. Pengawas.

Paragraf 1
Komisaris

Pasal 18

- 1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- 2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- 3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 19

- 1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
 - a. seorang Direktur yang dipilih melalui Musyawarah Desa untuk menjalankan BUMDes;
 - b. Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a memilih dan memimpin unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Direktur

- 2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes Hidup Safakat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDes Hidup Safakat agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes Hidup Safakat setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- 1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Direktur dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- 2) Direktur dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- 3) Direktur wajib membuat dan menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang memuat uraian tugas, hak dan tanggung jawab, serta aspek pembagian kerja lainnya untuk Kepala Unit Usaha dan karyawan BUMDes Hidup Safakat.

Pasal 21

- 1) Persyaratan menjadi Direktur BUMDes Hidup Safakat meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Direktur;
 - e. berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum; dan
 - f. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- 2) Direktur BUMDes Hidup Safakat dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 22

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes Hidup Safakat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pengawas

- 4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direktur.
- 5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Hidup Safakat.
- 6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk Desa berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. memiliki jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Pengawas;
 - d. berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa; dan
 - f. berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Bagian Kedua
Tahapan Pembentukan Organisasi Pengelola

Pasal 23

Susunan kepengurusan BUMDes Hidup Safakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 24

- 1) Pembentukan kepengurusan BUMDes Hidup Safakat melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUMDes Hidup Safakat;
 - b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Qanun Desa tentang kepengurusan BUMDes untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembentukan kepengurusan BUMDes Hidup Safakat;
 - d. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat, yang dapat terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, serta perwakilan perwakilan masyarakat termasuk perempuan;
 - e. BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam rangka membentuk kepengurusan BUMDes Hidup Safakat;
 - f. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi:
 - 1) organisasi Pengelola BUMDes Hidup Safakat;
 - 2) modal usaha BUMDes; dan
 - 3) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.;
- 2) Pemerintah Desa menuangkan Berita Acara kesimpulan Musyawarah Desa tentang Pembentukan Kepengurusan BUMDes Hidup Safakat yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD untuk ditetapkan menjadi Qanun Desa.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal

Pasal 25

- 1) Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) Hidup Safakat merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMDes.
2. Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat pertimbangan dari Pengawas.
3. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) oleh Kepala Desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diterima.
4. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direktur dapat mengadakan perubahan atau revisi.
5. Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa.
6. Dalam hal Direktur tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris dapat memberikan sanksi.
7. Apabila Direktur tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka untuk kelancaran usaha, Komisaris dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB VIII KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 26

- 1) BUMDes Hidup Safakat dapat melakukan kerjasama antar-Desa dengan 2 (dua) BUMDes atau lebih.
- 2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- 3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 27

- 1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih ditetapkan oleh Direktur dari masing-masing BUMDes yang bekerjasama.

Pasal 28

- 1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes.
- 2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian

Bagian Kesatu
Pengelolaan Alokasi Hasil Usaha

Pasal 29

- 1) Hasil usaha BUMDes Hidup Safakat merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2) Pembagian hasil usaha BUMDes kepada Pengurus BUMDes dirinci lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- 3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 30

- 1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
- 2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- 3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- 1) Direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Hidup Safakat kepada Komisaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- 3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUMDes Hidup Safakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun anggaran selanjutnya.
- 5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Hidup Safakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. permasalahan/Hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUMDes baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUMDes;
 - d. pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan; dan
 - e. penutup.

BAB X
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- 1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes Hidup Safakat dilakukan oleh Bupati Kabupaten Simeulue, yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes Hidup Safakat di tingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB XI

Ketentuan

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun Desa ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Hidup Safakat.

Pasal 34

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Hidup Safakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Desa ini.

Pasal 35

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Hidup Safakat merupakan aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama, sehingga bersifat mengikat dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 36

Qanun Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Qanun Desa Nomor **1 Tahun 2012** tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Inor.

Ditetapkan di Inor
pada tanggal 31 Maret 2016
KEPALA DESA INOR

A R I S M I

Diundangkan di Inor
pada tanggal 05 April 2016
SEKRETARIS DESA INOR

ALIMANSYAH

LEMBARAN DESA INOR TAHUN 2016 NOMOR 8